



**DINAS KOPERASI  
DAN UM**

**TAHUN ANGGARAN**

**2024**

# **DOKUMEN LKJIP**

**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KABUPATEN LAMONGAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Lamongan secara transparan dan akuntabel, maka telah diterapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur melalui Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja serta Laporan Kinerja pada setiap akhir tahun anggaran.

Adapun maksud dan tujuan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran yang konkrit dan menyeluruh tentang hasil pelaksanaan pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan. Laporan Kinerja tahun 2025 ini disusun secara jujur, obyektif dan transparan.

Sebagai OPD baru kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih diperlukan ketelitian dan kecermatan yang lebih mendalam dalam mengkaji nilai – nilai yang berkembang dalam organisasi aspek – aspek yang belum tercakup dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan yang dapat dipersembahkan, dengan harapan masukan dan saran serta petunjuknya untuk penyusunan LKjIP tahun berikutnya, dan akhirnya dengan senantiasa memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan dapat melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat dengan sebaik-baiknya, semoga bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	I
Daftar Isi .....	II
Ikhtisar Eksekutif .....	III
Bab I   Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Gambaran Umum Organisasi .....	3
D. Sistematika .....	9
Bab II   Perencanaan dan Perjanjian Kinerja .....	11
A. Rencana Strategis .....	11
B. Tujuan, Sasaran strategis dan Indikator Kinerja .....	13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	17
Bab III   Akuntabilitas Kinerja .....	18
A. Capaian Kinerja Tahun 2024 .....	18
Bab IV   Penutup .....	25
A. Kesimpulan .....	25

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu unsur dalam Sistem Akutansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) . Selain itu, laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pada masyarakat atas capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan capaian – capaian kinerja dalam menjalankan fisi dan misi Bupati. Didalamnya memuat penilaian terhadap unsur perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, serta pencapaian kinerja.

Adapun mekanisme penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah meliputi analisa terhadap sinergitas antara pencapaian kinerja dengan kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan serta sasaran strategis OPD yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada stakeholders terkait atas capaian kinerja di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan pada tahun 2024

Capaian indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis tahun 2024 yaitu ada 2 indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan, yaitu **Prosentase Koperasi Aktif** dengan target yang ditetapkan **93%** terealisasi **93,98 %** atau mencapai **101,05%** dari yang ditargetkan dan **Prosentase Peningkatan Pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi Permodalan** ditetapkan **17 %** terealisasi **17,12 %** atau mencapai **100,71 %** dari yang ditargetkan.

Dari sisi akuntabilitas keuangan, APBD program pembangunan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada urusan Koperasi dan Usaha Mikro telah terealisasikan sebesar 91,09% pada tahun 2024. Dari uraian di atas, maka secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pada tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan telah mencapai target yang sudah ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian Pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat,

kedepannya kami akan berusaha untuk lebih intensif lagi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Tahun 2025 ini disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik dan disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka memberikan arahan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan LKjIP sebagai bahan integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan dituangkan dalam suatu sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Selanjutnya, diharapkan laporan ini dapat menjadi referensi dalam menyusun perencanaan pogram dan kegiatan serta mengoptimalkan pencapaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan di masa yang akan datang.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan, maka terdapat satu urusan yang menjadi kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan yaitu urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, disusunlah Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomer 79 Tahun 2023, tentang edudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan.

Berlakunya Undang-undang Nomer 32 Tahun 2004, semakin membuka kesempatan yang cukup luas bagi daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, yang dalam penyelenggaraannya menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan.

Pemberlakuan Otonomi Daerah telah membawa implikasi yang luas dan serius, sehingga tidak sedikit masalah, tantangan dan kendala yang dihadapi oleh daerah. Implikasi nyata adalah penyelenggaraan pemerintahan yang mengalami pergeseran dari sentralistik birokratis ke arah demokratis partisipatoris. Disamping itu dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu dipenuhi tata pemerintahan yang baik antara lain perlu adanya partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, pengawasan, efisien dan efektifitas, profesionalisme dan akuntabilitas.

Dengan adanya prinsip akuntabilitas tersebut dan berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomer 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomer 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Permen PAN dan RB Nomer 53 tahun 2014 setiap OPD berkewajiban untuk menyelenggarakan SAKIP dan menyusun laporan kinerja sebagai bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKjIP juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (good government) dapat diwujudkan.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Lamongan merupakan pemekaran dari Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sehingga di tahun 2022 ini merupakan evaluasi tahun pertama masa periode RPJMD Tahun 2021 – 2026. Walaupun demikian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah menjalankan program dan kegiatan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditargetkan, yang pada akhirnya hasil dari kegiatan tersebut akan dituangkan dalam laporan kinerja yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki maksud dan tujuan berupa sebuah instrumen / alat dalam laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan serta pencapaian sasaran dan target yang telah ditentukan oleh setiap OPD guna mengetahui capaian kinerja dari masing-masing OPD serta pengelolaan dalam hal anggaran yang dipakai oleh setiap OPD guna mendukung akuntabilitas serta reformasi birokrasi. Disamping itu LKjIP juga memiliki maksud dan tujuan yang apabila dilihat dari aspeknya memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

- a) Aspek Akuntabilitas kinerja untuk keperluan eksternal organisasi adalah merupakan sarana pertanggung jawaban atas capaian kinerja yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun, esensi capaian kinerja

yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi dan misi telah dilaksanakan.

- b) Aspek manajemen kinerja, bagian keperluan internal organisasi adalah merupakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai sarana pencapaian tujuan kinerja untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang sehingga dapat ditingkatkan perbaikan secara berkelanjutan.
- c) Sebagai sarana pertanggung jawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana tugas desentralisasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

### C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati No 79 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan

#### ➤ **Kedudukan Tugas Pokok Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan mempunyai tugas :

***“Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah”***

#### ➤ **Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha mikro;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas;


➤ **Susunan Organisasi**

**Adapun susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan terdiri dari :**

1. Kepala ;
2. Sekretaris :
  - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Kepala Sub Bagian Keuangan
  - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
3. Bidang Kelembagaan Perkoperasian
  - a. Kelompok jabatan fungsional
4. Bidang Pengawasan dibantu oleh :
  - a. Kelompok jabatan fungsional
5. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
  - a. Kelompok jabatan fungsional
6. Bidang Pengembangan Usaha Mikro
  - a. Kelompok jabatan fungsional

Untuk lebih jelas serta memberi gambaran mengenai struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan maka dapat dijelaskan sebagaimana gambar berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN LAMONGAN**



Dari sisi sumber daya kepegawaian jumlah pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan sampai dengan akhir Tahun 2024 berjumlah 63 (Enam Puluh Empat) orang pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) orang, dan tenaga Kontrak sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) orang, serta Tenaga Pendamping sebanyak 12 (Dua Belas) orang.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang serta 10 (dua belas) orang Sub Koordinator dan 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian. Rekapitulasi pegawai dapat ditunjukkan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1**

Kondisi Pegawai Menurut Kedudukan Dalam Organisasi

No	Uraian	Kondisi Per 31 Desember 2023			Keterangan
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Pejabat Struktural	4	5	9	
2	Pejabat Fungsional	6	3	9	
3	Staf	5	3	7	
	Jumlah	15	11	25	

**Tabel 1.2**

Kondisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No	URAIAN	Jenjang Pendidikan								Jumlah
		SD	SLTP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	
1	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	-	-	1	-	-	1	10	13	25

**Tabel 1.3**

Kondisi Pegawai Menurut Golongan

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	-	2	17	6	25

**Tabel 1.4**

## Kondisi Pegawai Menurut Eselon

No	Uraian	Eselon						Fungsional	Staf
		III c	III d	IV a	IV b	IV c	IV d		
1	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	-	1	4	1	1	-	9	9

**Aset yang Dikelola**

Secara keseluruhan jumlah kelengkapan kantor / data inventaris kantor yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi dan mencakup beberapa barang sebagaimana data dibawah ini.

**Tabel 1.5**

## Kondisi Tanah dan Bangunan

No	TANAH BANGUNAN	LOKASI	LUAS (M2)	KONDISI (%)	KET
	Tanah Kantor	Jl. Basuki Rahmat 176	40	100	

**Tabel 1.6**

## Kondisi Kendaraan Dinas

No	Nama Barang / Jenis Barang	Merk / Model	Tahun Pembuatan Pembelian	Jumlah
1	Stasion Wagon	Isuzu TBR52	1996	2
2	Stasion Wagon	Kijang Innova E	2012	1
3	Stasion Wagon	Ertiga	2012	1
4	Stasion Wagon	Ertiga	2019	1
5	Sepeda Motor	Honda NF 125 SD	2007	1
6	Sepeda Motor	Honda NF 100 SL	2006	1
7	Sepeda Motor	Suzuki Smash	2012	1

**Tabel 1.7**

## Jumlah dan Kondisi Peralatan Kantor

No	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak	
1	Lemari Kayu	2	2	-	
2	Sofa	1	1	-	
3	Lemari Besi	1	1	-	
4	AC Split	8	2	-	
5	P.C. Unit	12	12	-	
6	Printer	12	5	-	
7	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1		

8	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	5	-	
9	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10	10	-	
10	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1	-	
11	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	5	-	
12	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10	10	-	
13	Kursi Rapat	20	20	-	
14	Meja Tulis	15	15	-	
15	Meja Kerja Staf	10	10	-	
16	Lemari Kaca	3	3	-	
17	Papan Tulis	1	1	-	
18	Papan Baliho	1	1	-	
19	Kursi Pelayanan	6	6	-	
20	Meja Pelayanan	1	1	-	
21	Gawangan Batik	2	2	-	
22	Rak Batik Kayu	1	1	-	
23	Rak Tokok Kelontong	10	10	-	
24	Tempat Display	3	3	-	
25	Almari Batik	1	1	-	
26	Meja Kursi Teras	1	1	-	
27	Kulkas	3	3	-	
28	Televisi	1	1	-	
29	Pompa Air	1	1	-	
30	Note Book	6	6	-	
31	Professional Sound System	1	1	-	
32	Camera Electronic	2	2	-	
33	Slide Projector	1	1	-	
34	Facsimile	1	1	-	
35	Mannequin	2	2	-	
36	Buku Peraturan Perundang-Undangan	5	5	-	
37	Buku Ekonomi dan Keuangan	5	5	-	
38	Software	1	1	-	
Jumlah		172	172		

Dari sisi alat kantor dan rumah tangga, barang dalam kondisi baik sejumlah 389 unit dan yang dalam kondisi rusak sebanyak 70 unit. Alat kantor dan rumah tangga yang tersedia relatif lengkap dalam menunjang aktifitas kerja di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Sehingga kondisi tersebut juga akan mendukung Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mencapai kinerjanya.

#### D. SISTEMATIKA

LKjIP ini secara umum memuat target dan capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Tahun 2024. Sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja, LKjIP ini menginformasikan perbandingan antara target dan capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 dengan target dan kinerja pada tahun sebelumnya. Dari analisa tersebut akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*Performance gap*) sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Tahun 2024.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi bidang Koperasi dan Usaha Mikro, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKjIP.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan pada tahun 2021 – 2026, rencana kerja dan anggaran tahun 2023, penetapan kinerja serta pengukuran/pengelolaan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta evaluasi dan analisis kinerja. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang efisiensi.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan

dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

6. **Lampiran**, pada bab ini berisi data pendukung yang diperlukan dalam penjelasan/pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab IV.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2024, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan serta Penetapan Kinerja Tahun 2024.

#### A. RENCANA STRATEGIS

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 . Didalamnya termasuk Visi dan Misi serta arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

#### **"Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan"**

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- 1) **Kejayaan Lamongan**, mengandung arti suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai Kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur
- 2) **Berkeadilan**, adalah suatu kondisi dimana Kabupaten Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta semakin menurun kondisi ketimpangan antar wilayah. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial memerlukan perhatian lebih dengan kehadiran Pemerintah Daerah.

Makna dari visi tersebut adalah adanya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten, dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif, yang akan ditempuh melalui misi-misi sebagai berikut :

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2026 tersebut dapat ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah**
- Misi 2 : Mencentak SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman**
- Misi 3 : Membangun infastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan**
- Misi 4 : Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera , religius berbudaya, aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman dan tentram**
- Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi**

Sedangkan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mewujudkan Misi yang hendak dicapai lima tahun kedepan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah.

## **B. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA**

### **1. TUJUAN**

Berdasarkan Misi pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan yang berhubungan dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan (Misi 1 RPJMD 2021 s/d 2026) yaitu Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah.

Sebagaimana misi yang telah diuraikan diatas, maka untuk mewujudkan misi tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan : **“Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah”**

Tabel 2.1.

**Matrik Hubungan Antara Misi dan Tujuan**

No	Misi	Tujuan	Indikator
1	Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan	% Koperasi Berkualitas
			% Usaha Mikro yang naik kelas

**2. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA**

Sasaran strategis dan indikator kerjanya yang ingin dicapai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan pada urusan Koperasi dan Usaha Mikro adalah :

1. Meningkatnya kualitas koperasi dan UMK indikator kerjanya yaitu :
  1. Prosentase Koperasi berkualitas
  2. Prosentase Usaha Mikro Naik Kelas

Tabel 2.2.

**Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran**

Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
Meningkatkan kualitas koperasi dan usaha mikro	Persentase usaha mikro yang naik kelas	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	Prosentase Peningkatan pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi permodalan
	Persentase koperasi berkualitas		Persentase koperasi aktif

**3. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Berdasarkan pada visi, misi , tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan , maka arah kebijakan diuraikan dalam beberapa program dan kegiatan seperti telah tercantum dalam rencana strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai berikut :

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Kegiatan Umum Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
  - b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**B. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**

1. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

**C. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
  - a. Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
  - b. Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

**D. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**

1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

**E. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**

1. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

**F. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**

1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

**G. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**

1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
  - a. Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
  - b. Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
  - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

**H. Program Pengembangan UMKM**

1. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
  - a. Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro
  - b. Sub Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan
  - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro
  - d. Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

**B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024**

Adapun Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan penjabaran target Tahun 2024 sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rencana strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan dalam tahun 2021-2025 :

**Tabel 2.3**  
**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan**  
**Tahun 2024**

Tujuan	Indikator Tujuan	Formula	Satuan	Target 2024
Meningkatkan Kualitas Koperasi dan usaha mikro	% Koperasi Berkualitas	$\frac{\sum \text{Koperasi Berkualitas}}{\sum \text{Koperasi aktif}} \times 100 \%$	%	72%
	% Usaha Mikro yang naik kelas	$\frac{\sum \text{usaha mikro yang naik kelas}}{\sum \text{usaha mikro}} \times 100 \%$	%	3,6 %

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Satuan	Target 2024
Meningkatnya Kinerja Koperasi dan usaha mikro	% Koperasi Aktif	$\frac{\sum \text{Koperasi Aktif}}{\sum \text{Koperasi}} \times 100 \%$	%	93%
	% Prosentase Peningkatan Pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi Permodalan	$\frac{\sum \text{UMKM yg mendapatkan akses permodalan TN -}}{\sum \text{UMKM yg mendapatkan akses permodalan TN -1}} \times 100 \%$	%	17 %
		$\frac{\sum \text{UMKM yg mendapatkan akses permodalan TN -1}}{\sum \text{UMKM yg mendapatkan akses permodalan TN -1}}$		
Terlaksana tugas pokok dan fungsi dengan baik	Prosentase tugas pokok dan fungsi dengan baik	Nilai sakip	nilai	86

**C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja yang merepresikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, penetapan kinerja Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Tahun 2024 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pembangunan di bidang Koperasi dan usaha mikro yang mempunyai komitmen untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan dalam pelayanan masyarakat di bidang Koperasi, usaha .

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 10 program kegiatan, dan 14 kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2024, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan pembangunan secara umum dapat dikatakan cukup baik. Kondisi ini dapat dilihat melalui tabel pengukuran kinerja dibawah ini. Tabel tersebut menunjukkan bahwa secara umum besaran target atas indikator sasaran telah tercapai 100 %.

Dalam proses pengukuran kinerja ini perlu diperhatikan pula prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi dan efektifitas.

Akuntabilitas kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2024 didapatkan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Perhitungan Capaian Kinerja didapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100\%$$

Selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka dapat diukur capaian sasaran dengan indikator sasaran dan capaian kegiatan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Kualitas Koperasi dan usaha mikro	% Usaha Mikro yang naik kelas	3,6%	$\frac{9150}{252.384} \times 100 \%$	3,63 %
	% Koperasi Berkualitas	73 %	$\frac{950}{1295} \times 100 \%$	73,36 %

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Koperasi dan usaha mikro	% Koperasi Aktif	93%	$\frac{1295}{1378} \times 100 \%$	93,98 %
	% Peningkatan Pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi Permodalan	17 %	$\frac{97932-83620}{83620} \times 100 \%$	17,12 %
Terlaksana tugas pokok dan fungsi dengan baik	Nilai IKM Diskopum	86	86,11	86,11

Dari Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Tujuan pertama Meningkatkan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro terdapat 2 Indikator dengan capaian keberhasilan rata rata sebesar 100% Capaian terbesar terdapat pada indikator Prosentase usaha mikro naik kelas sebesar 100,83 %. Sasaran pertama Meningkatnya Kinerja Koperasi dan usaha mikro terdapat 2 Indikator Kinerja dengan capaian keberhasilan rata rata sebesar 100% Capaian terbesar terdapat pada indikator Prosentase Koperasi Aktif sebesar 101,05 % .

### 3.1. Analisis Capaian Kinerja

#### a. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD kabupaten Lamongan tahun Anggaran 2024 yang selaras dengan pencapaian target di masing - masing kegiatan.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai

dan dipelajari guna perbaikan dan pelaksanaan program / kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

#### **b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya aparatur yang ideal di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan berdasarkan hasil analisa jabatan (ANJAB) berjumlah 50 orang, akan tetapi hingga saat ini sumber daya aparatur berjumlah 29 orang sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 21 orang staf.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp. 6.415.228.090,- telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp. 5.843.799.356,- sehingga terdapat saldo / sisa anggaran sebesar Rp. 571.428.734,-

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Anggaran</b>
Meningkatnya Kinerja Koperasi dan usaha mikro	% Koperasi Aktif	93%	93,98 %	101,05%	530.000.000	503.558.000	95,01 %
	% Peningkatan Pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi Permodalan	17%	17,12 %	100,12 %	740.000.000	724.548.600	97,91 %
Terlaksana tugas pokok dan fungsi dengan baik	Nilai saki	86	86,11	100,71 %	5.145.228.090	4.615.692.756	89,71 %

**c. Analisa program / kegiatan dan efisiensi penggunaan sumber daya yang menunjang keberhasilan .**

Analisis program / kegiatan dan efisiensi penggunaan sumber daya yang menunjang keberhasilan-keberhasilan pencapaian sasaran ini sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya program – program yang mendukung kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

**Permasalahan :**

1. Tingkat Kualitas SDM pengurus, Pengawas dan pengelola serta anggota koperasi yang relatif masih rendah berdampak pada tingkat kompetitif baik kelembagaan maupun usaha yang masih sangat rendah.
2. Deversifikasi Usaha koperasi masih kurang adanya inovasi sehingga kalah bersaing dengan bidang usaha yang sejenis.
3. Pemupukan modal koperasi kurang, sehingga kapasitas produksi/ pelayanan pada anggota kurang maksimal dan menjadi celah bagi lembaga lain.
4. Masyarakat belum percaya kepada lembaga koperasi sebagai lembaga non bank yang dapat dipercaya.

**3.2. Realisasi Anggaran**

Akuntabilitas keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), mengingat alokasi anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah daerah dalam Perencanaan Pembangunan sebagaimana dalam APBD 2024, pada dasarnya untuk mendukung keberhasilan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan. Namun demikian analisis capaian kinerja efisiensi harus dilakukan untuk mendukung prinsip-prinsip penganggaran.

**a. Belanja Langsung**

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana

tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan, Tahun Anggaran 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan mengalokasikan belanja langsung sebesar Rp. 6.415.228.090,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.843.799.356,- atau 91,09% yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.3**  
**Anggaran Dan Realisasi Belanja Langsung**

Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Urusan pemerintahan bidang koperasi. Usaha kecil. Dan menengah	6.415.228.090	5.843.799.356	91,09
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	5.145.228.090	4.615.692.756	89,71
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	59.635.900	99,39
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.000.000	59.635.900	99,39
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.814.336.910	3.381.425.074	88,65
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.794.336.910	3.361.425.074	88,59
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	10.000.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000	10.000.000	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	252.665.000	215.969.000	85,48
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	57.750.000	50.840.000	88,03
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	194.915.000	165.129.000	84,72
Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.233.000	113.539.427	98,53
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.145.000	15.144.900	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.368.000	19.366.400	99,99
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.180.000	15.180.000	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	14.878.500	99,19
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.500.000	10.410.000	99,14
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.040.000	38.559.627	96,30
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.200.000	1.160.000	96,67
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.200.000	1.160.000	96,67
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	768.140.000	713.228.155	92,85
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	125.500.000	118.430.491	94,37

Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Air dan Listrik			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	642.140.000	594.297.664	92,55
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.653.180	130.735.200	97,82
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.557.180	117.639.200	97,58
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.759.000	11.759.000	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.337.000	-	-
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	75.000.000	74.996.000	99,99
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	74.996.000	99,99
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	74.996.000	99,99
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	60.000.000	58.572.000	97,62
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	60.000.000	58.572.000	97,62
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	20.000.000	20.000.000	100,00
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	38.572.000	96,43
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	100.000.000	100.000.000	100,00
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	100,00
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	100,00
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	100.000.000	100.000.000	100,00
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	100,00
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	100.000.000	100.000.000	100,00
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	195.000.000	169.990.000	87,17
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	195.000.000	169.990.000	87,17

Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000	100.000.000	80,00
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000	69.990.000	99,99
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	240.000.000	228.469.900	95,20
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	240.000.000	228.469.900	95,20
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	200.000.000	188.601.000	94,30
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	20.000.000	19.999.900	100,00
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	20.000.000	19.869.000	99,35
Program pengembangan umkm	500.000.000	496.078.700	99,22
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	500.000.000	496.078.700	99,22
Pengembangan Usaha Mikro	200.000.000	197.247.200	98,62
Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	50.000.000	49.676.000	99,35
Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	220.000.000	219.155.500	99,62
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	30.000.000	30.000.000	100,00

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan Tahun 2024 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah . Setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran dan cara-cara pencapaiannya maka pencapaian akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan dapat dikategorikan telah berjalan sesuai dengan target dan sasaran .

Renstra dan LKJiP diharapkan dapat memacu pelaksanaan kinerja yang nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan , sehingga dapat mengantisipasi berbagai tantangan dan perkembangan yang semakin sulit dan kompleks ditengah arus globalisasi maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan dituntut untuk mempersiapkan diri dan secara berkesinambungan melakukan perubahan kearah perbaikan serta tersusun dalam suatu tahaapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian kualitas sumber daya aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan yang profesional .

**B. S A R A N**

Sebagai OPD baru yang menangani urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah agar selalu dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerja sama dan saling mendukung antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Lamongan dalam bentuk:

- 1) Dukungan pihak Legislatif agar program dan sasaran dinas dapat diselenggarakan dengan baik dan terarah.
- 2) Koordinasi antar instansi terkait yang sudah berjalan perlu dipertahankan dan ditingkatkan dalam hal koordinasi dan kerjasama di masa yang akan datang.
- 3) Dukungan pengawasan dari pihak ketiga yaitu masyarakat untuk dapat memberikan saran serta kritik kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengenai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan.